

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru bagi pemerintahan Indonesia, diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Revisi UU No. 32 Tahun 2004). Terlebih saat keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk untuk mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa.

Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat

maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dengan cepat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak desa dan salah satunya adalah Desa Manulai 1 di Kecamatan Kupang Barat. Desa Manulai 1 memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja Desa Manulai 1 beserta realisasinya tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

<b>Tabel 1.1</b> <b>Anggaran Dan Realisasi (APBDes) Desa Manulai 1</b> <b>Tahun 2015 – 2017</b> <b>Dalam Rupiah</b>						
Tahun	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
2015	376.056.981	376.056.981	100,00	376.056.981	358.056.981	95,21
2016	1.019.622.700	1.019.622.700	100,00	1.037.622.700	1.019.622.700	98,27
2017	1.182.920.000	1.147.494.182	97,01	1.656.756.151	1.567.514.278	94,61

*Sumber : Doc. Pelaporan Keuangan Desa Manulai 1, 2015-2017*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Persoalan pertama yang dapat dijelaskan bahwa tingkat pencapaian pendapatan Desa Manulai 1 dari tahun 2015 dan 2016 stabil dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari anggaran yang ditetapkan. Namun pada tahun 2017, mengalami penurunan sebesar 2,99% dengan tingkat pencapaian sebesar 97,01%, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.147.494.182 dari anggaran sebesar Rp. 1.182.920.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan belum dilaksanakan secara

maksimal, padahal pendapatan sangat berpengaruh dalam pengalokasian belanja.

Persoalan kedua yaitu berkaitan dengan transparansi perencanaan APBDes Desa Manulai 1 yang masih rendah. Dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Manulai 1 mempunyai kewajiban untuk mengumumkan ke publik tentang keuangan desa dan program / kegiatan yang akan dilaksanakan, namun selama ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pemerintah desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APBDes) di awal tahun kepada masyarakat sehingga hanya dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Padahal, penggunaan APBDes sama pentingnya untuk diketahui masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur desa dalam menggunakan keuangan desa. Disamping itu, pemerintah Desa Manulai 1 hingga saat ini masih belum menginformasikan pertanggungjawaban APBDes tahun berjalan kepada masyarakat luas dengan media yang mudah diakses dan belum melampirkan Laporan Kekayaan Milik desa pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Mirfan Zaeland (2016) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal diatas, antara lain:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan.

2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.
3. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kelemahan yang akan timbul jika beberapa faktor tersebut tidak diselesaikan :

- a. Fungsi laporan pertanggungjawaban hanya sebagai syarat administrasi, bukan sebagai bukti akuntabilitas yang merupakan fungsi utamanya.
- b. Sikap permisif aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan keuangan Desa Manulai 1 mengingat potensi dan kesiapan desa di seluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan Desa Manulai 1 yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a) Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah desa di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Pengelolaan Keuangan pemerintahan desa.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Desa.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

d) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan serta pandangan akademis.